

Analisis Dampak Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Pertama Terhadap Penumpang Moda Transportasi Udara di Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta

Dzulfiqri Ihsan Aminullah¹ Elnia Frisnawati²

Program Studi DIV Manajemen Transportasi Udara, Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan
Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia^{1,2}

Email: -

Abstrak

Pandemi Covid-19 telah berdampak secara global karena menjangkit berbagai negara dan mempengaruhi berbagai lini kehidupan. Untuk menghindari lonjakankasus COVID-19 di Indonesia, pemerintah memberlakukan berbagai aturan dalam mencegah penularan COVID-19 dalam hal ini Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat di Indonesia. Peneliti merasa tertarik untuk mengetahui lebih dalam mengenai bagaimana dampak dari kebijakan PPKM darurat pertama di Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak kebijakan PPKM Darurat terhadap penumpang moda transportasi udara di Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari pengamatan secara langsung maupun melalui media sosial pada Januari-Maret 2022 dan wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumentasi. Analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah pengumpulan data, reduksi data, peyajian data serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan PPKM Darurat berdampak terhadap pengguna moda transportasi udara di Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta, penumpang merasa kesulitan untuk melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan untuk melakukan perjalanan via udara. Dokumen tersebut antara lain: Rapid Test PCR, sertifikat vaksin dan kelengkapan protokol kesehatan lainnya agar terhindar dari penyebaran COVID-19

Kata Kunci: PPKM Darurat, Penumpang, Transportasi Udara

Abstract

The Covid-19 pandemic made global impact because it infects various countries and affects many things in life. To prevent the spread of COVID-19 cases in Indonesia, the government has imposed various rules to prevent the transmission of COVID-19, in this case Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) in Indonesia. Researchers are interested to knowing more about the impact of the first emergency PPKM policy at Soekarno Hatta International Airport. The purpose of this research is to determine the impact of the Emergency PPKM policy on air transportation passengers at Soekarno Hatta International Airport. This research uses descriptive qualitative method. Sources of data in this research come from primary data and secondary data. Primary data was obtained from direct observation or via social media in January-March 2022 and interviews, while secondary data was obtained from documentation. The analysis used in this research is data reduction, data presentation and conclusion drawing. The results show that the Emergency PPKM policy had an impact for users of air transportation modes at Soekarno Hatta International Airport, passengers felt difficult to complete the documents needed to travel by air. These documents are: Rapid Test PCR, vaccine certificates and other complete health protocols to avoid the spread of COVID-19

Keywords: Emergency PPKM, Passengers, Air Transportation.



This work is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Corona Virus Disease (COVID-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang baru ditemukan dan telah menjadi *Global Pandemic*, masalah yang berkelanjutan lebih dari 200 negara di dunia (*World Health Organization* 2020). Indonesia adalah salah satu negara yang terkena dampak pandemic *Corona Virus Disease* (COVID-19). Menanggapi hal tersebut, pada tanggal 31 Maret 2020 Presiden Republik Indonesia menetapkan dan menerbitkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

Sejak pandemik *Corona Virus Disease* (COVID-19) terjadi, pemerintah Republik Indonesia telah melakukan berbagai upaya dalam rangka mencegah penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19). Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), PSBB Transisi, *Micro Lockdown*, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), PPKM Mikro hingga PPKM darurat adalah upaya mengurangi penyebaran virus corona. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat menganjurkan masyarakat untuk melakukan aktivitas didalam rumah dan mengurangi serta menghindari aktivitas diluar rumah.

Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) membuat sektor penerbangan mengalami tekanan yang sangat luar biasa. Kegiatan transportasi masyarakat menjadi terhambat dengan diberlakukannya peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia dalam rangka mengendalikan penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19). Kegiatan bepergian dalam dan luar negeri dengan moda transportasi udara pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat menerapkan protokol dan peraturan-peraturan yang ketat mengingat terjadinya lonjakan kasus positif *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Indonesia.

Pada saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Pertama pada tanggal 3 sampai 20 Juli 2021, Menindak lanjuti arahan Presiden Republik Indonesia, pada tanggal 2 Juli 2021 Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat *Corona Virus Disease* 2019 di wilayah Jawa dan Bali. PPKM darurat adalah pembatasan kegiatan masyarakat dalam upaya pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) di wilayah Jawa dan Bali, pencegahan penyebaran berbasis mikro serta mengoptimalkan posko penanganan COVID-19 di tingkat desa dan kelurahan untuk pengendalian dan pencegahan penyebaran COVID-19.

Dari hasil observasi yang peneliti lakukan pada penumpang yang menggunakan jasa Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta pada saat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) pada tanggal 3 Juli sampai 20 Juli peneliti mendapatkan beberapa keluhan penumpang seperti tingginya harga PCR, banyaknya persyaratan perjalanan, jumlah penumpang yang dibatasi, Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis melakukan penelitian dengan judul "Analisis Dampak Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat Pertama Terhadap Penumpang Moda Transportasi Udara di Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta".

Peneliti yang relevan merupakan rujukan dari penelitian yang dilakukan oleh orang lain yang digunakan sebagai bahan atau sumber penelitian. Berdasarkan penelitian diatas terdapat perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian sebelumnya penelitian ini lebih memfokuskan pada analisis dampak kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat pertama terhadap penumpang moda udara di Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta. Dimana penelitian sebelumnya yang pertama lebih fokus pada bagaimanadampak Covid 19 Terhadap penerbangan di Indonesia dengan menggunakan perbandingan rata-rata jumlah

penumpang dan cargo penerbangan domestik dan internasional tahun 2019 dan tahun 2020.

Sementara pada penelitian yang kedua memfokuskan pada perbandingan Jumlah Penerbangan sebelum COVID-19 dan saat terjadi COVID-19 Pada Maskapai Malaysia Air lines dengan fokus penelitian adalah jumlah penerbangan (*total flight*) Maskapai Malaysia Air lines di Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta pada saat sebelum dan saat terjadinya pandemi COVID-19. Dan pada peneliti yang ketiga memfokuskan pada Penerbangan Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) Oleh PT Lion Mentari Airlines di Bandara Internasional Minang Kabau dengan fokus penelitian adalah kondisi penerbangan Oleh PT Lion Mentari Airlines pada saat terjadinya masa Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Bandara Internasional Minang Kabau. Adapun beberapa persamaan pada penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah mengangkat tema penelitian yang serupa yaitu dampak pandemi covid 19 terhadap dunia aviasi.

Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir dalam penelitian ini menggunakan konseptual. Peneliti berharap kerangka berfikir konseptual yang digambarkan sesuai dengan proses dan hasil penelitian yang didapatkan kerangka berfikir pada penelitian ini bertujuan pada kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat pertama terhadap penumpang moda transportasi udara di Bandar udara Internasional Soekarno Hatta.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *post positivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. (Sugiyono 2015). Pendekatan penelitian kualitatif peneliti gunakan karena data yang diambil berupa data verbal atau data dalam bentuk kata-kata. Data yang diambil digunakan untuk menjawab bagaimana dampak Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat Terhadap Penumpang Moda Transportasi Udara di Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta.

Adanya lokasi penelitian tentu merupakan hal yang penting bagi berlangsungnya sebuah proses penelitian lokasi penelitian merujuk kepada sebuah tempat dimana terdapat pelaku dan fenomena yang akan diteliti untuk mendapatkan semua informasi yang peneliti butuhkan pada penelitian ini peneliti melakukan dengan cara daring (online) dilakukannya penelitian online dikarenakan objek atau tujuan penelitian adalah penumpang moda transportasi udara Internasional Soekarno Hatta pada masa (PPKM) darurat pertama, penelitian ini dilakukan dari Januari 2022 sampai dengan Maret 2022.

Pada penelitian ini penulis mengambil beberapa teknik pengambilan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi juga merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang sangat lazim dalam metode penelitian kualitatif untuk menjawab pertanyaan penelitian.

1. Jenis dan Sumber data. Pada penelitian ini menggunakan sumber data yaitu data primer dan data sekunder:
 - a. Data primer. Data primer adalah pengambilan data dengan instrument pengamatan, wawancara, catatan lapangan dan penggunaan dokumen. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dengan teknik wawancara informan atau sumber langsung.

Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2015:187).

- b. Data Sekunder. Sumber data sekunder adalah data yang digunakan untuk mendukung data primer yaitu melalui studi kepustakaan, dokumentasi, buku, majalah, koran, arsip tertulis yang berhubungan dengan obyek yang akan diteliti pada penelitian ini. Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen (Sugiyono, 2015:187). Sumber data sekunder ini akan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data-data dan menganalisis hasil dari penelitian ini yang nantinya dapat memperkuat temuan dan menghasilkan penelitian yang mempunyai tingkat validitas yang tinggi.
2. Metode Pengumpulan Data. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
- a. Metode observasi. Menurut Sugiyono (2018:229) observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri spesifik bila dibandingkan dengan teknik lain observasi juga tidak terbatas pada orang tetapi pada objek-objek lainnya. Menurut Widiyoko (2014:46) observasi merupakan pengamatan terhadap unsur-unsur yang nampak dalam suatu objek penelitian. Metode observasi dalam penelitian ini adalah metode observasi teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Dari pengertian di atas metode observasi dapat dimaksudkan suatu cara pengambilan data melalui pengamatan langsung terhadap berita atau peristiwa yang ada dilapangan.
 - b. Metode Wawancara. Menurut Moh, Nazir (2014:170) menjelaskan bahwa wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan yang ditanyakan atau responden dengan menggunakan alat yang di namakan *interview guide*. Wawancara dalam penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur menurut Sugiyono (2017:220) wawancara terstruktur adalah dimana peneliti sudah menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan tertulis yang sudah disiapkan tujuan dari peneliti menggunakan metode ini untuk memperoleh data secara jelas. Dalam penelitian ini data primer didapatkan dengan metode wawancara, yang dilakukan antara peneliti dengan narasumber. Data ini penulis dapatkan langsung dari penumpang pengguna moda transportasi udara di Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat sejak tanggal 3 sampai dengan 20 Juli 2021.
 - c. Metode Dokumentasi. Menurut Sugiyono (2015:329) dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya-karya yang manumetal dari seseorang. Menurut Sugiyono (2018:476) Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, asrip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dalam penelitian ini data sekunder penulis peroleh dari peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penelitian ini yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat sejak tanggal (3 sampai dengan 20 Juli 2021).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penyajian data dalam penelitian ini untuk mendeskripsikan data yang diperoleh peneliti selama berada di Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta. Untuk mengetahui dampak PPKM darurat terhadap penumpang moda transportasi udara di Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta, untuk mengetahui apa saja syarat-syarat bepergian dengan moda transportasi udara pada masa PPKM darurat pertama. Data yang didapat adalah sebagai berikut:

1. Hasil pengamatan observasi dampak PPKM darurat pertama di Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta.

Selama melakukan observasi dalam jangka waktu tiga bulan yang dimulai dari bulan Januari sampai dengan Maret 2022 dengan menggunakan pedoman observasi dalam pengumpulan data hasil observasi. Peneliti mengamati pemeriksaan dokumen penumpang seperti tiket pesawat, pengecekan hasil negatif rapid antigen atau hasil dari RT-PCR dan e-HAC yang dilakukan oleh dinas kementerian kesehatan serta penumpang yang selalu diminta untuk menerapkan protokol kesehatan seperti selalu menggunakan masker, mencuci tangan dengan *hand sanitizer* dan selama penumpang berada di area Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta diminta untuk selalu menjaga jarak aman.

2. Hasil wawancara pada penumpang selama PPKM darurat pertama di Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta

Wawancara dilakukan pada lima narasumber di Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta untuk mendapatkan informasi mengenai dampak PPKM darurat pertama di Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta wawancara dilakukan secara terstruktur pada lima penumpang sebagai narasumber. Hasil wawancara pada penelitian ini direduksi berdasarkan hasil mentah olahan data wawancara agar terfokusnya keabsahan data wawancara yang dijawab dengan jawaban yang sama oleh lima narasumber. Adapun hasil wawancara pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pada tanggal berapa anda melakukan penerbangan dan kemana tujuan anda melakukan penerbangan dari Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta?

Dari kelima narasumber melakukan penerbangan pada bulan Juli 2021 pada masa PPKM darurat pertama yang dimana diikuti dengan aturan yang ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia yang dimana pemerintah memutuskan untuk memberlakukan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat pertama mulai tanggal 3 Juli hingga 20 Juli 2021 khusus untuk wilayah Jawa dan Bali.

b. Apa saja hal-hal yang anda siapkan saat akan melakukan penerbangan pada masa PPKM darurat dari Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta?

Dari lima narasumber yang sudah peneliti wawancara itu melakukan persiapan dokumen seperti tiket penerbangan, hasil RT-PCR, kartu vaksin, masker, e-HAC dan selalu menerapkan protokol kesehatan guna untuk menghindari penyebaran COVID-19.

c. Bagaimana tanggapan anda mengenai aturan pemerintah yang berlaku untuk penumpang yang akan melakukan penerbangan pada masa PPKM darurat dari Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta?

Tanggapan dari kelima narasumber yang sudah peneliti wawancara adalah mereka merasa kesulitan ketika melakukan penerbangan yang disebabkan oleh tingginya harga RT-PCR serta pengecekan yang terlalu ketat sehingga menimbulkan rasa takut kepada penumpang jika tidak diperbolehkan untuk terbang.

d. Bagaimana dampak yang ditimbulkan anda sebagai seorang penumpang dengan aturan pemerintah yang berlaku untuk penumpang yang akan melakukan penerbangan pada masa PPKM darurat dari Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta?

Dampak yang dialami oleh lima narasumber yang peneliti wawancara adalah mereka merasa terlalu rumit dengan dokumen-dokumen yang harus dilengkapi serta mereka juga merasa dengan tingginya harga dan sulitnya mendapatkan RT-PCR sehingga mereka merasa tidak mampu dan penumpang yang peneliti wawancara memiliki jawaban yang sama yaitu mereka melakukan penerbangan karena ada sesuatu hal yang harus mereka kerjakan diluar kota sehingga harus melakukan penerbangan pada masa PPKM darurat.

e. Apakah ada hambatan atau keluhan yang anda alami saat melakukan penerbangan pada masa PPKM darurat dari Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta?

Hambatan yang dialami dari kelima narasumber yang peneliti wawancara adalah mereka yang tidak melengkapi persyaratan dokumen penerbangan serta mereka juga harus melakukan RT-PCR sebelum membeli tiket penerbangan dikarenakan mereka memiliki ketakutan jika positif COVID-19 maka tiket yang sudah mereka beli akan hangus.

f. Bagaimana tanggapan anda tentang syarat-syarat yang di peruntukan untuk penumpang di bandar udara internasional soekarno hatta.

Tanggapan dari lima narasumber yang peneliti wawancara tentang syarat-syarat yang diperuntukan untuk penumpang Transportasi udara adalah jika sudah melengkapi dokumen-dokumen persyaratan perjalanan dengan moda transportasi udara maka akan dengan mudah untuk melakukan proses penerbangan serta ada juga merasa kesulitan untuk melengkapi beberapa persyaratan yang harganya tinggi dan mereka berharap kalau penerbangan akan kembali seperti dahulu yang tidak dilengkapi dengan banyaknya dokumen-dokumen perjalanan.

Pembahasan

Bagaimana dampak kebijakan PPKM darurat terhadap penumpang di Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta?

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan pada penumpang moda transportasi udara di Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta dilakukan kepada penumpang yang menggunakan jasa Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta selama masa PPKM darurat yang harus melengkapi dokumen-dokumen perjalanan sebelum melakukan penerbangan di Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta. Dampak kebijakan PPKM darurat pada penumpang moda transportasi udara di Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta mereka merasa terlalu rumit dengan adanya beberapa tambahan dokumen-dokumen perjalanan yang harus di lengkapi seperti tingginya harga dan sulitnya mendapatkan RT-PCR sehingga banyak dari penumpang di Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta yang melakukan penerbangan karena kepepetingan darurat.

Apa saja syarat-syarat bepergian dengan moda transportasi udara pada masa PPKM darurat di Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta?

Hasil wawancara menunjukkan bahwa ada beberapa syarat-syarat yang wajib dilengkapi oleh penumpang moda transportasi udara di Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta seperti RT-PCR, kartu Vaksin, masker, dan e-HAC. Peneliti menemukan bahwa penumpang moda transportasi udara yang sudah peneliti wawancarai dari kelima narasumber mengenai syarat-syarat diperuntukan untuk penumpang moda transportasi udara jika sudah melengkapi

dokumen-dokumen persyaratan perjalanan maka dengan mudapenumpang untuk melakukan proses penerbangan. Serta ada juga penumpang yang merasa kesulitan dalam melengkapi dokum dokumen yang diwajibkan untuk melakukan perjalanan dengan moda transportasi udara.

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan dan menetapkan beberapa aturan dalam rangka mencegah penularan dan penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19). Pada tanggal 1 Juli 2021 Presiden Republik Indonesia memutuskan untuk memberlakukan PPKM darurat sejak tanggal 3 sampai dengan 20 Juli 2021 khusus di pulau Jawa dan pulau Bali. Keputusan ini diambil karena terjadinya lonjakan kasus positif *Corona Virus Disease* (COVID-19) dengan kasus positif harian per tanggal 1 Juli 2021 sebesar 24.836 kasus dan angka kematian akibat positif *Corona Virus Disease* (COVID-19) meningkat 250% dalam periode yang sama di Indonesia.

Menindak lanjuti arahan Presiden Republik Indonesia, padatanggal 2 Juli 2021 Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat *Corona Virus Disease* 2019 di wilayah Jawa dan Bali. PPKM darurat adalah pembatasan kegiatan masyarakat dalam upaya pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) di wilayah Jawa dan Bali, pencegahan penyebaran berbasis mikro serta mengoptimalkan posko penanganan COVID-19 di tingkat desa dan kelurahan untuk pengendalian dan pencegahan penyebaran COVID-19.

Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) membuat sektor penerbangan mengalami tekanan yang sangat luar biasa. Kegiatan transportasi masyarakat menjadi terhambat dengan diberlakukannya peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia dalam rangka mengendalikan penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19). Peraturan-peraturan bepergian dalam dan luar negeri dengan moda transportasi udara pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021
2. SE Kasatgas Nomor 14 Tahun 2021
3. SE Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2021
4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2021
6. SE Menteri Perhubungan Nomor 53 Tahun 2021.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pemaparan pada BAB 4 penelitian, maka dapatdisimpulkan bahwa: Dampak dari kebijakan PPKM darurat terhadap penumpang moda transportasi udara di Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta dapat disimpulkan dari hasil wawancara dari kelima narasumber yang sudah peneliti wawancarai terdapat dampak kepada penumpang mengalami kesulitan dalam melengkapi dokumen- dokumen wajib dalam melakukan perjalanan dengan moda transportasi udara seperti harga dan sulitnya mendapatkan RT- PCR dan protokol kesehatan yang ketat. Syarat-syarat untuk bepergian dengan moda transportasi udara padamasa PPKM darurat dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat syarat-syarat yang harus di lengkapi sebelum melakukan penerbangan seperti beberapa dokumen antara lain : tiket pesawat terbang, RT-PCR, E-HAC, masker , sertifikat Vaksin ,dan menerepakan protokol kesehatan yang ketat agar dapat terhidar penyebaran COVID-19.

Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, saran pada penelitianini adalah sebagai berikut: penumpang harus sesuai dengan SOP yang sudah ditentukan oleh pihak Bandar udara dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Pihak Bandar

udara juga harus lebih meningkatkan lagi serta pengawasan yang maksimal agar penumpang yang akan melakukan penerbangan pada masa PPKM darurat tetap aman, nyaman dan terhindar dari penyakit covid-19. Untuk syarat-syarat penerbangan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sudah maksimal dan sesuai dengan instruksi Presiden Republik Indonesia. Pemerintah mungkin bisa mempertimbangkan lagi untuk harga RT-PCR bagi penumpang moda transportasi udara yang akan melakukan penerbangan pada masa PPKM darurat agar terjangkau dan tidak memberatkan penumpang.

DAFTAR PUSTAKA

- Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat Corona Virus Disease 2019 di wilayah Jawa dan Bali.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- Lexy J. Moleong. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif / penulis, Prof. DR. Lexy J. Moleong, M.A.*. Bandung: PT Remaja Rosda karya.
- Peraturan Menteri Nomor 38 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Udara Dalam Negeri.
- Peraturan Menteri Nomor 49 Tahun 2012 Bab 1 ayat 5 tentang Standar Pelayanan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal.
- Sugiyono, S. (2015). Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, dan R&D. *Alfabeta Bandung*.
- Surat Keputusan Jenderal Perhubungan Udara Nomor: SKEP/100/XI/1985 tentang Tata Tertib Bandar Udara.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan.
- Weber, L. (2021). *International Civil Aviation Organization (ICAO)*. Kluwer Law International BV.